



Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Gotong Royong Terhadap Dana Bantuan Langsung Tunai Desa di Kecamatan Bengalon

Langgeng Saputra¹, Ipah Ema Jumiaty², Florentina Ratih Wulandari³

¹Universitas Terbuka, E-mail: putra.bgl@gmail.com

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, E-mail: ipah.ema@untirta.ac.id

³Universitas Terbuka, E-mail: wulandari@ecampus.ut.ac.id

Info Artikel

Masuk: 15 September 2025

Diterima: 30 Desember 2025

Terbit: 31 Desember 2025

Keywords:

Village Direct Cash Assistance Funds; Economy Empowerment; Mutual Assistance; Policy Implication

Kata kunci:

Bantuan Langsung Tunai Desa; Pemberdayaan Ekonomi; Gotong Royong; Implikasi Kebijakan

Corresponding Author:

Langgeng Saputra,
E-mail: putra.bgl@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i04.p13

Abstract

The Bengalon district's success in implementing Village Direct Cash Assistance Funds from 2021 to 2024 demonstrates the effectiveness of this policy in providing social assistance to those impacted by the pandemic. Overall, the Village Direct Cash Assistance Funds program has significantly alleviated the economic pressure caused by the pandemic. However, steps are needed to ensure this policy's long-term impact, combining direct assistance with economic empowerment to reduce dependency and increase beneficiaries' independence in the long term. This study aims to analyze the strategic empowerment of economic activities based on gotong royong in the use of Village Direct Cash Assistance Funds by communities affected by the pandemic in villages across the Bengalon district. The research approach used is qualitative and employs a qualitative descriptive method. The results of this study are as follows: The Bengalon Direct Cash Assistance program's impact on beneficiary families during the pandemic is concerning. Data indicate that beneficiaries have become excessively reliant on Village Direct Cash Assistance Funds distributions, which could impede their progress towards economic independence after the pandemic. Therefore, efforts are needed to empower the economy based on gotong royong to reduce dependence and increase the independence of beneficiaries in the long term.

Abstrak

Pelaksanaan Bantuan langsung tunai Desa di Kecamatan Bengalon tahun 2021 hingga 2024 membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik dan berhasil dalam penyaluran bantuan sosial guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, kebijakan bantuan langsung tunai Desa memberikan kontribusi besar dalam meredakan tekanan ekonomi yang bersumber dari pandemi ini. Namun, terkait keberlanjutan dampak dari kebijakan ini langkah-langkah strategis sangat dibutuhkan, yang memadukan bantuan langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian penerima manfaat dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategis pemberdayaan ekonomi berbasis gotong royong terhadap penggunaan dana Bantuan Langsung Tunai Desa pada

masyarakat terdampak covid-19 di desa se-Kecamatan Bengalon. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, Implikasi dari pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa terhadap keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bengalon pada masa pandemi covid-19 menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa penerima manfaat terlalu bergantung pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dan dapat menghambat segala upaya masyarakat untuk kembali mandiri secara ekonomi pascapandemi sehingga dampak dari kebijakan ini diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi yang berbasis gotong royong untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian penerima manfaat dalam jangka panjang.

1. Pendahuluan

Wabah *Corona Virus Disease* 2019 atau covid-19 muncul pertama kalinya di Wuhan, China, pada bulan Desember 2019 kemudian virus covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Presiden Jokowi pertama kali menyatakan adanya kasus covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Istana Kepresidenan. Di Indonesia, virus covid-19 masih menjadi masalah utama. Pada 5 Juli 2023, sebanyak 6.812.127 orang dikonfirmasi menderita COVID-19, dengan 6.642.003 orang sembuh dan 161.879 meninggal. Melalui hal tersebut dapat diketahui bahwa pandemi covid-19 mengganggu kesehatan hingga aktivitas ekonomi dan sosial. Hampir seluruh populasi, baik di perkotaan maupun di perdesaan juga terkena dampak ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Pembatasan aktivitas ekonomi berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang kemudian menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan berisiko pada peningkatan jumlah penduduk miskin.¹

Salah satu dampak paling signifikan yang dialami penduduk perdesaan adalah penurunan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di perdesaan meningkat dari 12,60% pada September 2019 menjadi 13,20% pada September 2020, artinya selama pandemi, lebih banyak rumah tangga yang terdorong untuk diklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin.² Selain itu, sektor tenaga kerja di perdesaan juga terdampak akibat hilangnya pekerjaan buruh harian lepas dan sektor informal akibat berkurangnya jam kerja. Penurunan tingkat produksi dan permintaan tersebut berdampak pada pengurangan tenaga kerja di banyak perusahaan yang beroperasi di perdesaan, seperti perkebunan besar dan sektor industri berbasis sumber daya alam.

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Ringkasan Eksekutif Pencapaian Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2020*, (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).

² Badan Pusat Statistik, *STATISTIK INDONESIA 2021* (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah telah membuat kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, ditujukan untuk membantu meringankan beban ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19, dengan cara mengalokasikan dana desa selama pandemi, dana desa dapat digunakan untuk penanganan covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

Dana yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan biaya guna penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai dana desa.³ Penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) disesuaikan dengan keadaan dan kebijakan yang berlaku dalam rentan waktu tertentu.⁴ Kebijakan BLT Desa merupakan upaya pemerintah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkhusus di wilayah perdesaan. Pelaksanaan kebijakan ini merupakan bagian krusial dalam proses kebijakan publik, di mana perencanaan yang telah dibuat akan diuji sejauh mana efektivitasnya dalam pelaksanaan kebijakan.⁵ Implementasi kebijakan di tingkat desa sering kali menghadapi berbagai tantangan baik mulai dari mekanisme distribusi hingga efektivitas dalam mencapai sasaran yang tepat. BLT Desa merupakan bantuan sementara dan jangka pendek. Kebijakan bantuan tidak mengatasi masalah jangka panjang seperti ketahanan ekonomi atau pengembangan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan. Sebaliknya, mereka digunakan untuk meringankan tekanan ekonomi langsung.⁶

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Pertama, Bagaimana Implikasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bengalon serta kedua, Bagaimana Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Gotong Royong Terhadap Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Bagi Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai

³ Lestari, Komang Ayu Diah, AAA Erna Trisnadewi, and LGP Sri Eka Jayanti. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung." *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 1, no. 1 (2020): 15-20.

⁴ Sasuwuk, Cecelia Helenia, Florence Lengkong, and Novie Palar. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 108 (2021).

⁵ Syah, Aurelia Zerikha, Hana Humaira Sachmaso, Fatma Putri Fadillah, Oktavia Dwi Ardiana, and Rochella Amalia Narindra. "Penerapan Program BLT Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).

⁶ Jatmiko, Anang. "IMPLEMENTASI DANA DESA TERHADAP PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID 19 DI KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG: Kontribusi, BLT-DD, Covid-19." *eBA Journal: Journal Economic, Bussines and Accounting* 11, no. 2 (2024): 22-24.

Timur. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam terkait Implikasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bengalon serta untuk memahami dan mengetahui Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Gotong Royong Terhadap Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Bagi Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

State of art (penelitian terdahulu) yang menjadi acuan dalam penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh Dasri Sampulawa, dkk dengan judul "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu" yang telah terbit pada *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* pada tahun 2023⁷, yang mana dalam penelitian tersebut membahas secara mengkhusus terkait proses implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa bagi masyarakat ekonomi lemah di dusun Lirang serta paya penanggulangan program Bantuan Langsung Tunai Desa di Dusun Lirang Desa Luhu. Adapun penelitian yang dilakukan penulis sedikit berbeda karena membahas secara mengkhusus terkait Implikasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bengalon serta Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Gotong Royong Terhadap Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Bagi Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Creswell,⁸ penelitian dengan pendekatan kualitatif ialah penelitian yang meneliti dan memahami makna sejumlah individu maupun kelompok dari sebuah masalah sosial. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan menggunakan keabsahan data. Serta dalam prosesnya melibatkan sebuah langkah langkah penting seperti pengajuan pertanyaan, pengumpulan data berdasarkan kriteria yang spesifik dan partisipan, menggunakan analisa data secara induktif berdasarkan penggunaan tema yang spesifik hingga tema yang umum, dan juga menggunakan penafsiran makna data. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami realitas secara utuh mengenai pengalaman-pengalaman dalam suatu kebijakan/program yang dalam hal ini adalah penggunaan BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa. Penelitian kualitatif lebih terfokus pada proses, arti dan pemahaman tentang pengalaman serta penghayatan subjektif partisan. Penelitian kualitatif ini juga ditujukan untuk memperoleh informasi lengkap tentang Implmentasi Kebijakan BLT Desa di Kecamatan Bengalon.

Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan melalui hasil observasi secara langsung dan didapatkan melalui wawancara dari informan-informan yang sudah ditentukan sesuai kriteria dari peneliti yang relevan dianggap berpitensi dalam memberikan informasi di lapangan, yang mana data sumber primer tersebut didapatkan peneliti melalui wawancara secara mendalam dengan berbagai infroman

⁷ Sampulawa, Dasri, Jumiati Tuharea, and Titus Gaité. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu." *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 1, no. 1 (2023): 87-99.

⁸ Creswell, J. W. ., & Creswell, J. David, *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. (SAGE Publications, Inc, 2018).

yang sesuai dengan kriteria dan dapat memberikan informasi lapangan.⁹ Adapun observasi lapangan dilakukan kepada 4 Desa di Kecamatan Bengalon, sedangkan hasil wawancara bersumber dari:

- a. Sekertartaris Desa Keraitan;
- b. Sekertartaris Desa Sepaso Selatan;
- c. Perangkat Desa Tepian Indah;
- d. Perangkat Desa Tepian Baru;

Sumber data sekunder dalam penelitian ini menjadi pendukung seperti halnya literatur, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk pelengkap dari data primer agar penelitian peneliti dapat menghasilkan data yang akurat. Data primer dan data sekunder akan digunakan untuk membantu analisis yang komprehensif serta mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan terkait BLT Desa, dokumen resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan yakni, Pertama, Observasi, peneliti dapat mengkaji perilaku dan maknanya melalui pengamatan. Studi ini mengamati melalui pengamatan lapangan secara langsung di 4 Desa di Kecamatan Bengalon. Desa yang dipilih adalah desa yang aktif melaksanakan program BLT Desa sesuai dengan kebijakan pemerintah, sehingga penelitian ini dapat mengkaji langsung pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Pemilihan desa juga mempertimbangkan faktor aksesibilitas untuk mendukung efektivitas pendataan di lapangan; Kedua, Wawancara, teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas sambil tetap mengikuti protokol wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama wawancara, pertanyaan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh peneliti. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang penelitian. Wawancara akan dilaksanakan secara tatap muka, yaitu dengan bertemu langsung dengan informan yang akan diwawancarai. Dalam wawancara terbimbing, panduan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya diadopsi tetapi selalu memberi ruang bagi responden untuk menjawab lebih umum guna menjelaskan pendapat atau pengalaman; Ketiga, Dokumentasi, Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar, serta laporan dan keterangan yang dapat mendukung penelitian dikenal sebagai dokumentasi. Studi dokumen dapat digunakan sebagai pengganti metode observasi atau wawancara yang tentunya akan lebih dapat dipercaya atau kredibel jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

⁹ Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implikasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bengalon

Covid-19 selain berdampak pada aspek kesehatan juga berdampak pada aspek ekonomi dan aspek sosial masyarakat. Penerapan pembatasan sosial (*social distancing*) untuk mengatasi covid-19 memberikan pengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat desa di Kecamatan Bengalon. Masyarakat desa kehilangan kebebasan untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara normal, seperti berdagang, bertani, bekerja di sektor pertambangan dan perkebunan serta kegiatan lainnya. Masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan sebagai salah satu bentuk dalam penanggulangan covid-19 sebagai aktivitas sehari-hari selama pandemi. Adanya batasan aktivitas masyarakat berdampak pada menurunnya pendapatan atau penghasilan masyarakat yang bahkan membuat masyarakat kehilangan pekerjaan. Kecamatan Bengalon merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas wilayah mencapai 3.196,24 km², atau sekitar 8,94 persen dari total luas Kabupaten Kutai Timur. Secara administratif Kecamatan Bengalon memiliki 11 desa dengan luas masing-masing sebagaimana berikut:

Tabel 1.

No	Desa	Luas (km ²)
1	Sepaso	351,16
2	Tepian Langsat	2033,25
3	Tebangan Lembak	370
4	Keraitan	307,00
5	Sekerat	147,09
6	Muara Bengalon	99,93
7	Sepaso Timur	125,99
8	Sepaso Selatan	235,00
9	Tepian Baru	45,91
10	Tepian Indah	54,74
11	Sepaso Barat	31,27

Sumber: Peta Indikatif Kecamatan Bengalon

Kegiatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bengalon cukup beragam dan didominasi oleh kegiatan sektor pertambangan dan perkebunan. Selain sektor pertambangan dan perkebunan, terdapat sektor kegiatan ekonomi lainnya, antara lain:

- a. Pertanian
- b. Industri Rumahan/UMKM
- c. Pegawai Pemerintah
- d. Perdagangan
- e. Transportasi
- f. Lembaga Keuangan
- g. Jasa
- h. Buruh Bangunan

Di perdesaan efeknya sangat dirasakan, terutama terhadap kegiatan pemerintahan, kehidupan sosial, dan aspek perekonomian yang sudah lama ada di sana. Pandemi

covid-19 membuat pemerintah dan masyarakat desa menghadapi tantangan, yang secara langsung mempengaruhi aktivitas yang dilakukan. Akibatnya, mereka lebih terbatas dari pada saat sebelum pandemi. Pemerintah Desa harus tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintah terbawah. Walaupun situasi tidak normal, pemerintahan desa harus tetap berjalan. Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) atau sebelumnya disebut Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan program bantuan sosial berupa pemberian uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Program BLT Desa bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari adanya pandemi covid-19. Kebijakan BLT Desa setiap tahunnya dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.

Tahun	Peraturan	Isi Kebijakan
2021	1. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. 3. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. 4. Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 8/PK/2021 dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 02/PDP/2021.	1. BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa terdampak covid-19 dengan kriteria: a. kehilangan mata pencaharian; b. belum terdata (<i>exclusion error</i>); c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; dan d. keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang terhenti baik yang bersumber APBD dan/atau APBN. 2. Besaran BLT Desa maksimal 35%.
2022	1. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022. 2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa	1. Penggunaan Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa paling sedikit 40%. 2. BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria: a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem; b. kehilangan mata pencaharian; c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; d. keluarga miskin penerima jaring

		pengaman sosial dari APBN yang terhenti; e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan; atau f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia.
2023	1. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.	1. Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi berupa perliidungan sosial dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa. 2. Desa menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasrkan kriteria: a. kehilangan mata pencaharian; b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
2024	1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.	1. Besaran BLT Desa paling banyak 25%. 2. BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria: a. kehilangan mata pencaharian; b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas; c. tidak menerima bantuan soial program keluarga harapan; d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

Sumber : Analisis Penulis

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan banyak kebijakan untuk masyarakat yang tertuang dalam berbagai kebijakan untuk membantu mengatasi kemiskinan yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi Masyarakat, salah satunya adalah kebijakan program bantuan sosial khususnya dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2020.¹⁰ Berdasarkan dari beberapa kebijakan BLT Desa dari tahun 2021-

¹⁰ Winata, P., Isabella, & Amaliatulwalidain, *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin*, (In JISIP-UNJA (Vol. 7, Issue 1), 2023).

2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah terhadap penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat, berikut dapat dilihat jumlah penerima BLT Desa di kecamatan bengalon pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.

Desa	Daftar Penerima BLT Desa			
	2021	2022	2023	2024
Keraitan	30	37	25	42
Muara Bengalon	186	125	56	56
Sekerat	63	151	58	97
Sepaso	160	130	60	92
Sepaso Barat	31	123	32	35
Sepaso Selatan	118	139	36	64
Sepaso Timur	101	104	52	66
Tebangan Lembak	19	50	23	23
Tepian Baru	137	103	63	82
Tepian Indah	48	126	92	78
Tepian Langsat	154	140	88	88
Jumlah	1047	1228	585	727

Sumber: Rekapitulasi Penerima BLT-DD COVID-19 Tahun 2021-2024 Di Kecamatan Begalon

Berdasarkan hasil rekapitulasi penerima BLT Desa di Kecamatan Bengalon, jumlah penerima manfaat BLT Desa pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.047 keluarga, sementara pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.228 keluarga. Kemudian, pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah penerima manfaat, yakni sebanyak 585 keluarga. Namun, pada tahun 2024 jumlah penerima BLT Desa kembali mengalami peningkatan menjadi 727 keluarga penerima manfaat. Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk program perlindungan sosial membuat penerima BLT Desa meningkat pada tahun 2022, dengan minimal 40% dari dana tersebut dialokasikan untuk BLT Desa. Namun, sesuai dengan Permendes PDTT 8/2002, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, termasuk perlindungan sosial melalui BLT Desa patungan, pada tahun 2023 dan 2024. Penggunaan dana desa untuk BLT Desa disesuaikan dengan keadaan dan kebijakan yang berlaku dalam rentan waktu tertentu.

Implikasi kebijakan BLT Desa terhadap keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bengalon pada tahun 2021 melibatkan penggunaan dana desa hingga maksimal 35% dari anggaran yang dialokasikan untuk setiap desa, kemudian pada tahun 2022 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bengalon akan menggunakan minimal 40% dari dana desa yang dialokasikan untuk setiap desa, kemudian pada tahun 2023 menetapkan bahwa dana desa harus dialokasikan dari 10% hingga 25% dari total anggaran dana desa, adanya penurunan alokasi anggaran pada tahun 2023 dikarenakan pandemi covid-19 mulai menurun dan adanya kebijakan *New Normal* yang diterapkan sebagai bentuk pencegahan dari pandemi covid-19. Namun, hingga pada tahun 2024 penggunaan dana desa tetap dialokasikan maksimal 25% dari total anggaran dana desa.

Kebijakan BLT Desa yang dikelurkan oleh pemerintah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung pandemi covid-19, dalam hal ini kehilangan pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alisa Zakiyatus Saroh dan Rido Parulian Panjaitan¹¹ yang menjelaskan tentang pentingnya BLT Desa dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa di masa pandemi. Walaupun nominalnya tidak besar, namun dapat sedikit membantu masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Kerratin yang menyatakan program BLT Desa efektif dalam membantu daya beli masyarakat. Namun, terdapat beberapa desa yang menilai adanya BLT Desa ini membuat masyarakat desa menjadi ketergantungan atau mengharapkan BLT Desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini dinyatakan oleh Sekertaris Desa Sepaso Selatan dalam wawancaranya.

“Lebih ketergantungan sih ya. Warga masyarakat itu lebih ketergantungan dia jadi tuh enggak ada maksudnya kan harusnya dengan ada bantuan itu masyarakat bisa berpikir ya dari hasil itu apa yang bisa dilakukan? Dengan adanya ini kan sebenarnya adanya BLT bantuan ini nih bukan untuk menjadikan masyarakat makin konsumtif, tapi tuh untuk keberlanjutan mereka gitu kan cuma ternyata adanya bantuan ini, warga malah minta terus minta terus yang harusnya tadi ini sudah bisa dikategorikan mampu. Ketika dikeluarkan dari BLT itu protes, nah itu yang sering terjadi.”

Hal ini juga terjadi di Desa Tepian Indah dengan adanya kebijakan BLT Desa semakin banyak orang yang malas bekerja karena ketergantungan dan mengandalkan BLT, ini terbukti dari hasil wawancaranya sebagai berikut.

“Menurut kami kalau itu kan memang kebijakan saat pandemi. Kalau untuk sekarang ini kayaknya sudah sebenarnya sudah nggak cocok lagi untuk diterapkan. Ada saja alasannya itu Banyak semakin banyak orang yang malas bekerja karena dengan adanya ini. Iya kebanyakan orang begitu ketergantungan. Jadi ya mengandalkan nah ini ada yang dapat santai aja. Jadi untuk kerja motivasinya dia untuk kerja itu makin rendah.”

Implikasi dari BLT Desa sebagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna menanggulangi pandemi covid-19 dalam bidang ekonomi terbilang berdampak positif karena dengan adanya BLT Desa ini masyarakat terdampak covid-19 sedikit membantu masyarakat untuk melakukan transaksi sehingga terjadinya perputaran uang. Hal ini sesuai dengan hasil temuan Refendi Paat dkk,¹² bahwa BLT Desa pada saat pandemi dapat mengurangi tekanan ekonomi dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, hal tersebut juga membuat masyarakat terdampak ketergantungan akan BLT Desa. Sehingga terdapat golongan masyarakat yang memilih menunggu ataupun bergantung pada BLT Desa yang membuat

¹¹ Saroh, A. Z., & Panjaitan, R. P., *Desa Terdampak Covid-19: Menilik Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dd) Villages Affected By Covid-19: Exploring The Implementation Of Village Fund Direct Cash Assistance*, (Jurnal Administrasi Negara, 27, 2021).

¹² Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F, *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*, (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 1, Issue 1, 2021).

masyarakat terdampak tidak memiliki motivasi untuk kembali bekerja atau membuka usaha.

Kebijakan ini justru menimbulkan ketergantungan di sejumlah desa. Temuan penelitian tersebut terkait dengan penelitian Dian Herdiana dkk¹³ yang membuktikan bahwa BLT Desa dapat menimbulkan perilaku konsumtif dan ketergantungan bagi penerima manfaat, serta mengganggu upaya pemulihan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Di Desa Sepaso Selatan sendiri, sebagian warga mengandalkan BLT Desa sehingga melakukan protes ketika tidak disalurkan lagi. Pemerintah desa hanya menjadi pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat tanpa adanya ruang diskresi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial-ekonomi dari masyarakat desa. Hal ini dikarenakan adanya dominasi dari pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan dan perumusan teknis kebijakan yang tidak diimbangi dengan strategi peningkatan kapasitas pada tingkat lokal. Akibatnya ketika terjadi kesalahan dalam verifikasi data atau distribusi bantuan, pemerintah lokal desa menjadi sasaran keluhan masyarakat. Seperti hasil wawancara peneliti dengan perangkat Desa Tepian Baru, terdapat keluhan masyarakat terhadap proses seleksi penerima manfaat yang dianggap tidak adil, karena beberapa warga mampu justru masuk dalam daftar penerima, sementara yang layak malah terlewatkan. Kondisi ini diperburuk oleh tidak meratanya kapasitas pelaksana di tiap desa serta ketiadaan sistem supervisi dan pendampingan yang kuat dari pihak pusat maupun kabupaten.

3.2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Gotong Royong Terhadap Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Bagi Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur

Grindle dalam teori implementasi kebijakan publik menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh faktor lingkungan atau konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan. Keberhasilan kebijakan BLT Desa di Kecamatan Bengalon merupakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, namun pembangunan kemandirian ekonomi pascapandemi belum sepenuhnya terwujud. Dengan itu, perlunya kebijakan pendampingan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat penerima manfaat agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan langsung tunai. Dimana pelatihan dan pendampingan ini merupakan faktor penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat penerima.¹⁴

Implikasi dari adanya kebijakan BLT Desa di Kecamatan Bengalon di satu sisi memberikan dampak positif yang membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi. Hal ini juga memunculkan masalah baru dari perspektif ketergantungan dan konsumerisme. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah strategi jangka panjang yang

¹³ Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N., *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan*, (Jurnal Inspirasi, 2021).

¹⁴ Xia, H. (Harry)., Milevoj, Emil., & Goncalves, Marcus, *The Impact of the COVID-19 Pandemic and Government Assistance Programs on SMEs in the State of California*, (Journal Of Economic Literature: F18, H12, H81., 2021).

dapat memadukan program BLT Desa dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar kebijakan tersebut dapat berkelanjutan dan berdampak lebih luas. pelaksanaan BLT Desa di Kecamatan Bengalon tidak hanya sebagai intervensi sosial ekonomi dalam menghadapi pandemi covid-19, tetapi juga dapat digagas sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis pada gotong royong dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di satu sisi BLT Desa berperan ganda dalam memberikan stabilitas ekonomi jangka pendek bagi keluarga terdampak pandemi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan berupa ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Artinya, diperlukan desain baru pelaksanaan BLT Desa agar dapat lebih berkontribusi bagi perekonomian yang berlandaskan Pancasila dan mendukung pencapaian SDGs, khususnya pro-poor (SDGs 1) dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDGs 8).

Selanjutnya dalam hasil penelitian ini ditemukan suatu upaya pemberdayaan ekonomi yang dihasilkan dari dana BLT Desa di Kecamatan Bengalon, yakni dalam praktiknya beberapa desa di Kecamatan Bengalon sudah mulai mengembangkan strategi lokal yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi berbasis gotong royong. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat di Desa Sepaso dan Tepian Langsung menggunakan sebagian dana BLT Desa untuk berinvestasi pada usaha kecil, seperti perdagangan lokal dan pertanian dalam skala rumah tangga, yang berarti bahwa BLT Desa berpotensi berfungsi sebagai stimulus ekonomi jika dikelola dengan tepat meskipun BLT Desa dirancang untuk menanggulangi dampak pandemi. Bantuan sosial berupa dana BLT Desa tersebut, jika dikombinasikan dengan program bantuan ekonomi dan program peningkatan keterampilan, kemungkinan akan jauh lebih efektif.

Dalam praktiknya, implementasi Kebijakan BLT Desa di Kecamatan Bengalon dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi berbasis gotong royong, hal ini berpotensi besar untuk menjadi instrumen pembangunan sistem ekonomi Pancasila, yakni ekonomi yang mengutamakan gotong royong dan kemandirian. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, Hal ini memberikan perspektif yang berbeda, dimana pada umumnya dana BLT Desa hanya efektif dalam menekan angka kemiskinan, dengan menambahkan bahwa keberlanjutan ekonomi masyarakat pascapandemi sangat dibutuhkan dan harus menjadi salah satu perhatian utama dalam perancangan kebijakan ke depan yang mana kebijakan tersebut hanya akan membuat masyarakat bergantung pada dana BLT Desa. Model pembangunan inklusif menegaskan bahwa bantuan tunai harus dipadukan dengan strategi pengembangan keterampilan sehingga penerima manfaat dapat bertransformasi menjadi pelaku ekonomi produktif dari sekadar penerima bantuan. Dari perspektif SDGs, kebijakan BLT Desa dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pencapaian target 8 dengan mengintegrasikan BLT Desa ke dalam program pelatihan kerja atau bantuan modal usaha mikro.

Hal ini dimaksudkan agar kebijakan bantuan sosial secara umum tidak bersifat konsumtif tetapi dapat memberikan dampak jangka panjang berupa kebebasan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan integrasi BLT Desa dengan model pemberdayaan ekonomi berbasis desa, seperti melalui pelatihan kewirausahaan, pembentukan kelompok usaha bersama, dan penguatan koperasi desa. Dengan demikian, BLT Desa dapat berkembang dari sekadar perlindungan sosial menjadi perlindungan sosial yang menjadi katalis bagi pembangunan ekonomi desa

yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun upaya strategis yang dapat dikembangkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berbasis gotong royong bagi keluarga penerima manfaat, yaitu sebagai berikut:

a) Integrasi BLT Desa dengan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan

BLT Desa perlu diintegrasikan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan, mengingat dalam BLT Desa, pemberian dana tunai dapat menjadi ketergantungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan integrasi BLT Desa dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha, serta penguatan koperasi desa.

b) Penguatan basis data penerima manfaat melalui sistem digitalisasi

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan BLT Desa adalah ketidakakuratan akibat permasalahan pemutakhiran data yang tidak real time, sementara sebagian besar desa masih mengandalkan sistem pencatatan manual. Diperlukan sistem digitalisasi yang dapat menyediakan solusi Big Data dan Artificial Intelligence yang mampu mensinkronisasikan data penerima manfaat BLT Desa dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, dan data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

c) Mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang lebih transparan

Diperlukan mekanisme evaluasi dan monitoring yang lebih transparan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana dan memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Salah satu langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah pemantauan partisipatif, yakni melibatkan masyarakat desa dalam proses verifikasi penerima BLT Desa dan pelaporan penyaluran dana melalui platform digital terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat.

d) Mekanisme insentif pemberian otonomi bagi penerima BLT Desa

Daripada memberikan bantuan tunai secara terus-menerus, pemerintah dapat memberikan skema insentif bagi penerima BLT Desa yang menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi. Misalnya, keluarga yang mampu mengembangkan usaha kecil atau menunjukkan peningkatan pendapatan setelah beberapa waktu dapat diberikan akses ke program lain yang menawarkan insentif, seperti pinjaman tanpa bunga atau bantuan modal yang lebih besar.

e) Melembagakan BLT Desa sebagai instrumen kebijakan sosial yang fleksibel

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa kebijakan BLT Desa dapat menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat desa selama masa krisis. Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan BLT Desa dalam sistem perlindungan sosial yang lebih luas yang dapat diaktifkan dalam kondisi darurat jika terjadi bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi di masa mendatang. Skema ini dapat diintegrasikan dengan kebijakan dana desa, sehingga desa diberikan ruang untuk menentukan skala prioritas dalam penganggaran, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang dihadapinya.

f) Penelitian lanjutan

Sebagian besar penelitian saat ini, termasuk penelitian ini, masih berfokus pada dampak jangka pendek BLT Desa terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat selama pandemi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian longitudinal yang mengkaji bagaimana BLT Desa berdampak terhadap kemandirian ekonomi penerima manfaat dalam jangka waktu yang lebih panjang, misalnya dalam rentang 5-10 tahun ke depan. Studi ini dapat melihat apakah penerima BLT Desa mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri setelah bantuan dihentikan atau apakah mereka kembali mengalami kesulitan ekonomi.

4. Kesimpulan

Kebijakan BLT Desa memberikan kontribusi besar dalam meredakan tekanan ekonomi yang bersumber dari pandemi Covid-19. Namun, bantuan sosial menciptakan ketergantungan pada penerima dan melemahkan tradisi, lokal kebijaksanaan dan gotong royong. Solusi yang ditawarkan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan hanyalah bersifat praktis solusi tanpa menyentuh akar masalahnya. Terkait keberlanjutan dampak dari kebijakan ini langkah-langkah strategis sangat dibutuhkan, yang memadukan bantuan langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian penerima manfaat dalam jangka panjang. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan bantuan sosial secara umum tidak bersifat konsumtif tetapi dapat memberikan dampak jangka panjang berupa kebebasan ekonomi.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan ini. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Ibu Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si., selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta masukan terhadap penulisan ini.
- 2) Ibu Dr. Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si., selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta masukan terhadap penulisan ini.
- 3) Seluruh Narasumber yang telah memberikan kontribusi selama proses penelitian ini.
- 4) Seluruh Penulis yang karyanya menjadi sumber dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. *STATISTIK INDONESIA 2021*. (2021)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur. *Kecamatan Bengalon dalam Angka 2023*. (2023). www.freepik.com
- BPS Kabupaten Kutai Timur. *Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Kutai Timur Regency in Figures 2025*. BPS Kabupaten Kutai Timur. (2025).

- Creswell, J. W. ., & Creswell, J. David. *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications, Inc. (2018).
- Grindle, Merilee. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. Princetown University Press. (1980).
- Herdiana, Dian, et al. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan." *Jurnal Inspirasi* 12, no. 1 (2021): 1-16. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v11i1.175>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Ringkasan Eksekutif Pencapaian Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2020*.
- Paat, Refendy, Sofia Pangemanan, and Frans Singkoh. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2021).
- Sampulawa, Dasri, Jumiatu Tuharea, and Titus Gaite. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu." *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 1, no. 1 (2023): 87-99.
- Saroh, Alisa Zakiyatus, and Rido Parulian Panjaitan. "BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)." *Jurnal Administrasi Negara* 27, no. 2 (2021): 110-134.
- Winata, Prayogi, Isabella Isabella, and Amaliatul Walidain. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* (2023): 1-11.
- Xia, Hui Harry, Emil Milevoj, and Marcus Goncalves. "The impact of the COVID-19 pandemic and government assistance programs on SMEs in the state of California." (2022).
- Lestari, Komang Ayu Diah, AAA Erna Trisnadewi, and LGP Sri Eka Jayanti. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung." *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 1, no. 1 (2020): 15-20.
- Sasuwuk, Cecelia Helenia, Florence Lengkon, and Novie Palar. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 108 (2021).
- Syah, Aurelia Zerikha, Hana Humaira Sachmaso, Fatma Putri Fadillah, Oktavia Dwi Ardiana, and Rochella Amalia Narindra. "Penerapan Program BLT Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).
- Jatmiko, Anang. "IMPLEMENTASI DANA DESA TERHADAP PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID 19 DI KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG: Kontribusi, BLT-DD, Covid-19." *eBA Journal: Journal Economic, Bussines and Accounting* 11, no. 2 (2024): 22-24.
- Sampulawa, Dasri, Jumiatu Tuharea, and Titus Gaite. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu." *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 1, no. 1 (2023): 87-99.
- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516. (n.d.).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960. (n.d.).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035. (n.d.).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961. (n.d.).

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260. (n.d.).